



(14)

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. Sudirman No. 3 Pangkalpinang ☎/☎ (0717) 436534
Email: bpad.babel@gmail.com. Website: dkpus.babelprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : 188.4/093 /DKPUS/2020

TENTANG

PENUNJUKAN JURI
KEGIATAN PENGEMBANGAN MINAT DAN BUDAYA BACA
PADA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan Pengembangan Minat dan Budaya Baca pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu dibentuk dan menunjuk Tim Juri Lomba Penulisan Cerita Rakyat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pembentukan Tim Juri Lomba Pengembangan Minat dan Budaya Baca pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4473);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 Nomor 3 Seri A);
12. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 04 Seri D);
13. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 62 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 Nomor 7 Seri A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Juri Lomba Pengembangan Minat Dan Budaya Baca pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dengan susunan Tim Juri Lomba sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan Kepala Dinas ini.

KEDUA : Tugas Tim Juri Lomba sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA adalah sebagai berikut :

- a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada panitia dan membuat berita acara pemenang;

- b. Memberikan penilaian kepada para peserta lomba dengan berpedoman pada kriteria yang telah ditetapkan panitia pelaksana kegiatan;
- c. Menetapkan para pemenang dengan berpedoman pada kriteria yang telah ditetapkan panitia pelaksana kegiatan tanpa intervensi dari berbagai pihak;
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Panitia Lomba Penulisan Cerita Rakyat pada Satuan Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2020.

- KETIGA : Tim Juri Lomba sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA mendapatkan honorarium dengan besaran honorarium tercantum pada kolom 4 lampiran keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020 dengan nomor DPA SKPD 2.17.01.02.18.5.2 dengan kode rekening 2.17.2.17.01.02.18.5.2.2.28.01 pada Kegiatan Pengembangan Minat dan Budaya Baca.
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Dinas ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 13 Februari 2020

KEPALA
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



Dr. ASYRAF SURYADIN, M.Pd.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660504 199512 1 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : 188.4/093/DKPUS/2020
TANGGAL : 13 Februari 2020

TIM JURI LOMBA PENULISAN CERITA RAKYAT
KEGIATAN PENGEMBANGAN MINAT DAN BUDAYA BACA
PADA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	NAMA	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	BESARAN HONORARIUM
1	2	3	4
1.	Drs. Akhmad Elvian	Ketua Merangkap Anggota	Rp. 3.000.000,-
2.	Wahar Saxsono	Anggota	Rp. 3.000.000,-
3.	Rico Ariputra, SS	Anggota	Rp. 3.000.000,-

KEPALA
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,


Dr. ASYRAF SURYADIN, M.Pd.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660504 199512 1 002